

PROSEDUR SISTEM MUTU

PELATIHAN DAN PENYEGARAN TIM PENILAI

Lembaga Akreditasi Mandiri
Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia
(LAM-PTKes)



**SALINAN
TERKENDALI**

Nomor Dokumen : PSM-LAM-KEP-04
Revisi : 2
Tanggal : 20 Oktober 2021

Disusun Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
		
Dir. Umum dan Keuangan	Ketua SPMI	Wakil Ketua LAM-PTKes


Dilarang mengubah atau menggandakan dokumen tanpa seizin dan sepengetahuan dari Ketua SPMI.

Salinan terkendali dari dokumen ini adalah dalam bentuk pdf dan terdapat dalam lamptkes.org. Dokumen ini menjadi salinan tidak terkendali jika diunduh/downloaded

	LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA	No. Dokumen : PSM-LAM-KEP-04
		Revisi : 2
	PROSEDUR SISTEM MUTU	Tanggal : 20 Oktober 2021
	PELATIHAN DAN PENYEGARAN TIM PENILAI	Halaman : 1 dari 7

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN.....	2
1. TUJUAN.....	4
2. RUANG LINGKUP.....	4
3. ACUAN.....	4
4. DEFINISI DAN ISTILAH.....	4
5. RINCIAN PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB.....	5

	LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA	No. Dokumen : PSM-LAM-KEP-04
		Revisi : 2
	PROSEDUR SISTEM MUTU	Tanggal : 20 Oktober 2021
	PELATIHAN DAN PENYEGARAN TIM PENILAI	Halaman : 2 dari 7

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

Revisi	Tgl. Perubahan	Penjelasan Perubahan	Disusun oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
0	01/02/2019	Pengesahan Dokumen	Nursamsiah Asharini, S.S., M.A.	Prof. Dr. Yahdiana Harahap, MS., Apt	Dr. Soetrisno, MA
1	15/10/2020	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan judul dari Pelatihan Tim Penilai menjadi Pelatihan dan Penyegaran Tim Penilai - Perubahan nomenklatur Direktur Umum dan Penunjang menjadi Direktur Umum dan Keuangan - Perubahan nomenklatur Ketua Divisi menjadi Kepala Divisi - Penghapusan proses fasilitasi dari proses akreditasi - Penghapusan kata fasilitator sebagai bagian dari Tim Penilai - Perubahan nomenklatur fasilitator menjadi tutor - Perubahan nomenklatur penugasan menjadi pemagangan - Penambahan data jumlah penugasan pada peserta Penyegaran dan Pelatihan 	Nursamsiah Asharini, S.S., M.A.	Dr. Arum Atmawikarta, SKM, MPH	Dr. Soetrisno, MA
2	20/10/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan definisi SIMPel dan Staf SIMPel - Perubahan nomenklatur pemagangan menjadi magang - Perubahan staf SIMPel menjadi staf administrasi pada poin 5.11 - Penghapusan jangka waktu tahap daring pada poin 5.7 	Nursamsiah Asharini, S.S., M.A.	Dr. Arum Atmawikarta, SKM, MPH	Dr. Soetrisno, MA



**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
INDONESIA**

No. Dokumen : PSM-LAM-KEP-04

Revisi : 2

PROSEDUR SISTEM MUTU

Tanggal : 20 Oktober 2021

PELATIHAN DAN PENYEGARAN
TIM PENILAI

Halaman : 3 dari 7

- | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">- Penambahan berita acara peserta lulus setiap tahapan pada poin 5.9- Penambahan cara pemberian materi tatap muka kepada peserta dan tutor/narasumber pada poin 5.12- Penambahan Penilaian Magang pada poin 5.20, 5.21, dan 5.22 | | | |
|--|--|--|--|--|--|

	LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA	No. Dokumen : PSM-LAM-KEP-04
		Revisi : 2
	PROSEDUR SISTEM MUTU	Tanggal : 20 Oktober 2021
	PELATIHAN DAN PENYEGARAN TIM PENILAI	Halaman : 4 dari 7

1. TUJUAN

Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan penyegaran tim penilai Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) untuk memastikan pelaksanaan pelatihan dan penyegaran tim penilai yang dilakukan sesuai dengan prosedur LAM-PTKes.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan tanggung jawab dan langkah pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyegaran tim penilai dari tahap perencanaan sampai tahap kegiatan berakhir.

3. ACUAN

3.1 SNI ISO 9001:2015, Klausul 7.1.2 dan 7.2

4. DEFINISI DAN ISTILAH

- 4.1 Pelatihan tim penilai adalah kegiatan pemberian pengetahuan, kebijakan, aturan, dan standar yang berkaitan dengan akreditasi dan pendidikan tinggi agar tim penilai memahami mengenai proses akreditasi pendidikan tinggi yang dilakukan oleh LAM-PTKes.
- 4.2 Pelatihan tim penilai dilakukan bagi tim penilai baru.
- 4.3 Penyegaran tim penilai adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengingatkan kembali kepada tim penilai LAM-PTKes mengenai proses akreditasi dan memberikan informasi tentang peraturan akreditasi yang terbaru.
- 4.4 Tim penilai adalah sekelompok orang yang ditunjuk LAM-PTKes untuk melakukan proses akreditasi dari tahap asesmen sampai penetapan surat keputusan. Tim penilai terdiri dari asesor dan validator.
- 4.5 Sistem Informasi Manajemen Pelatihan (SIMPel) merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengunggah dan mengunduh materi ajar serta penugasan secara daring pada pelatihan dan penyegaran tim penilai.
- 4.6 Staf SIMPel adalah sekelompok karyawan yang ditunjuk LAM-PTKes untuk melaksanakan teknis pelaksanaan pelatihan dan penyegaran tim penilai.

	LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA	No. Dokumen : PSM-LAM-KEP-04
		Revisi : 2
	PROSEDUR SISTEM MUTU	Tanggal : 20 Oktober 2021
	PELATIHAN DAN PENYEGARAN TIM PENILAI	Halaman : 5 dari 7

5. RINCIAN PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

- 5.1 Pelatihan dan penyegaran tim penilai dilaksanakan sesuai dengan perencanaan kebutuhan.
- 5.2 Pelatihan dan penyegaran tim penilai dilakukan dengan tahapan : daring, tatap muka, dan magang.
- 5.3 Direktur Umum dan Keuangan bertanggung jawab menyusun program pelatihan dan penyegaran bersama Direktur Akreditasi, yang mencakup hal-hal antara lain seperti jadwal, tempat, dan jumlah tim penilai yang mengikuti pelatihan atau penyegaran.
- 5.4 Direktur Akreditasi menentukan jumlah peserta tim penilai dari masing-masing bidang ilmu.
- 5.5 Kemudian Kepala Divisi masing-masing bidang ilmu menentukan nama-nama tim penilai yang akan mengikuti kegiatan pelatihan atau penyegaran, serta menunjuk nama tutor/narasumber yang akan memberikan materi kepada tim penilai, yang diserahkan kepada staf akreditasi untuk disampaikan kepada staf SIMPel.
- 5.6 Setelah nama-nama peserta pelatihan atau penyegaran diterima oleh staf SIMPel, kemudian staf SIMPel melakukan pengiriman surel yang berisi undangan pemberitahuan yang disertai dengan pemberian *username* dan *default password* kepada calon peserta tahap daring.
- 5.7 Tahap daring terdiri dari Tes Kemampuan Dasar (TKD), Modul Materi, dan Tes Evaluasi Diri (TED).
- 5.8 Peserta wajib menyelesaikan keseluruhan pembelajaran tahap daring serta memenuhi nilai batas lulus.
- 5.9 Koordinator staf SIMPel menyiapkan daftar nama peserta yang memenuhi nilai batas lulus untuk dilaporkan kepada Pengurus. Apabila dinyatakan lulus, maka peserta dapat mengikuti tahap tatap muka. Nama-nama peserta lulus tahap daring dibuat dalam Berita Acara oleh staf SIMPel dan diberikan kepada Kepala Divisi dan staf akreditasi.

	LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA	No. Dokumen : PSM-LAM-KEP-04
		Revisi : 2
	PROSEDUR SISTEM MUTU	Tanggal : 20 Oktober 2021
	PELATIHAN DAN PENYEGARAN TIM PENILAI	Halaman : 6 dari 7

- 5.10 Peserta yang akan mengikuti tahap tatap muka akan dihubungi oleh staf akreditasi masing-masing bidang ilmu untuk dilakukan konfirmasi kehadiran dari peserta tersebut. Apabila ada peserta yang tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut, maka staf akreditasi melapor kepada Kepala Divisi dan staf SIMPel.
- 5.11 Staf administrasi umum membuat surat undangan untuk peserta dan surat undangan untuk tutor/narasumber serta menyampaikan surat undangan tersebut kepada masing-masing peserta dan tutor/narasumber.
- 5.12 Untuk peserta, materi pelatihan atau penyegaran tatap muka dapat diakses melalui SIMPel sedangkan untuk tutor/narasumber, materi pelatihan atau penyegaran tatap muka dikirimkan melalui *e-mail* atau *chat*.
- 5.13 Kegiatan tatap muka diawali dengan melakukan pleno secara bersama-sama.
- 5.14 Penyampaian materi pelatihan dikelompokkan berdasarkan masing-masing bidang ilmu.
- 5.15 Peserta diminta untuk melakukan pengisian Mock Up dan bermain peran (*Role Play*) saat sesi pembelajaran sebagai bagian dari penilaian pelatihan atau penyegaran tatap muka.
- 5.16 Setelah pembelajaran tatap muka selesai, peserta mengisi kuesioner evaluasi penyelenggara pelatihan yang terdapat di dalam SIMPel.
- 5.17 Penilaian kompetensi peserta pada tahap tatap muka dilakukan oleh tutor dan Kepala Divisi.
- 5.18 Koordinator staf SIMPel menyiapkan daftar nama peserta yang memenuhi nilai batas lulus untuk dilaporkan kepada Pengurus. Apabila dinyatakan lulus, maka peserta dapat mengikuti tahap magang. Nama-nama peserta lulus tahap tatap muka dibuat dalam Berita Acara oleh staf SIMPel dan diberikan kepada Kepala Divisi dan staf akreditasi.
- 5.19 Peserta magang melakukan asesmen akreditasi Program Studi sebanyak 1 (satu) kali untuk peserta penyegaran dan 3 (tiga) kali untuk peserta pelatihan.
- 5.20 Penilaian magang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu Penilaian *Peer Review* oleh sesama peserta magang, Penilaian oleh Kepala Divisi, dan Penilaian oleh Program Studi.

	LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA	No. Dokumen : PSM-LAM-KEP-04
		Revisi : 2
	PROSEDUR SISTEM MUTU	Tanggal : 20 Oktober 2021
	PELATIHAN DAN PENYEGARAN TIM PENILAI	Halaman : 7 dari 7

- 5.21 Rekapitulasi penilaian magang dilakukan oleh Kepala Divisi untuk kemudian diserahkan kepada Koordinator staf SIMPel.
- 5.22 Koordinator staf SIMPel menyiapkan daftar nama peserta yang memenuhi nilai batas lulus untuk dilaporkan kepada Pengurus. Nama-nama peserta lulus tahap magang dibuat dalam Berita Acara oleh staf SIMPel dan diberikan kepada Kepala Divisi dan staf akreditasi.
- 5.23 Hasil akhir penilaian selama proses pelatihan atau penyegaran (tahap daring, tatap muka, dan magang) akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus.
- 5.24 Peserta yang dinyatakan lulus, maka akan mendapatkan atribut serta sertifikat tim penilai dari Perkumpulan LAM-PTKes.